



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1306122011820001, tempat dan tanggal lahir Kampung Darek, 20 Nopember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Kampung Darek, Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat ronalandrizal@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 1306065504920003, tempat dan tanggal lahir Sungai Rotan, 16 April 1992, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di RT. 01, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Srl, tanggal 15 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumatera Barat, pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 0210/003/X/2016, 03 Oktober 2016;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Termohon di RT. 01, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:

- Muhammad Kenzie Nuzul Ramadhan Bin Ronal Andrizar, umur 7 tahun; Dan anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas, dimana antara Pemohon dan Termohon masih saja sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, serta Termohon juga tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dan pada saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Korong Kampung Darektiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provisi Sumatera Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon belum pernah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar tidak bisa lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau wakilnya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/003/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

**Heru Fernando bin Kirun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama dalam 2 tahun terakhir;
- Bahwa upaya dalam rangka mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan hanya sanggup menghadirkan seorang saksi dan tidak akan menghadirkan saksi lain ke persidangan, oleh karena itu

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 06 Januari 2024 telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletior, atas perintah Majelis tersebut, Pemohon kemudian mengucapkan sumpah suppletior di persidangan yang menyatakan bahwa semua keterangan yang telah Pemohon sampaikan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, Jo. Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon ataupun kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami, akibat hal tersebut sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu **Heru Fernando bin Kirun**, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan 1 orang Saksi di persidangan yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu untuk mencapai batas minimal pembuktian dan meneguhkan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 06 Januari 2024 yang intinya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir yang menyatakan bahwa semua dalil dalam permohonannya adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun terakhir;
- Bahwa upaya dalam rangka mendamaikan, dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung dua tahun terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 172.300,00 (seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah oleh Suwarlan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S. Sy., S. H., M. H. dan Peno Rahma Dinata, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Erwan, S. H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Suwarlan, S. H.**

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Ttd

Ttd

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy.,S.H.,M.H.**

**Peno Rahma Dinata, S. H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Erwan, S. H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya ATK       | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 27.300,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp. 10.000,00 |

---

JUMLAH	:	Rp.172.300,00
--------	---	---------------

Terbilang (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Ktl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)